



berdomisili di wilayah hukum kabupaten Purworejo dengan demikian Pengadilan Agama Purworejo berwenang memeriksa perkara pemohon.

Dalam persidangan pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi untuk meneguhkan dalil gugatannya, yang pertama adalah Darindri bin Amat Dasri, yang dalam persaksian di atas sumpahnya bahwa dia adalah tetangga penggugat dan mengenal penggugat dan tergugat. Kemudian setelah menikah mereka kumpul di kediaman bersama di rumah orang tua termohon di Desa Botodalem Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo selama 6 tahun. Kemudian pemohon meninggalkan termohon sejak awal tahun 1991 ke rumah ibu tiri pemohon dan sampai sekarang terus berpisah, dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Saksi juga mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon pernah harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun ini pisah rumah, apa sebabnya saksi tidak tahu pemohon tinggal di Botodalem sedangkan termohon tinggal di Mirit Kabupaten Kebumen.

Saksi kedua yaitu Ribus Suharyanto bin Amat Rejo, menerangkan di atas sumpahnya yang inti keterangannya sama dengan saksi pertama yaitu mengenal penggugat dan tergugat, keduanya benar suami istri dan menikah tanggal 08 juli 1980. Kemudian setelah menikah mereka tinggal di kediaman bersama di rumah orang tua termohon di Desa Botodalem Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo selama 6 tahun. Kemudian pemohon meninggalkan

termohon sejak awal tahun 1991 ke rumah ibu tiri pemohon dan sampai sekarang terus berpisah dan dikaruniai 3 orang anak. Semula rumah tangga pemohon dan termohon harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Pemohon tinggal di Botodalem dan termohon tinggal di Mirit Kabupaten Kebumen, apa sebabnya saksi tidak tahu.

Atas pertanyaan Majelis Hakim pihak pemohon dapat menerima keterangan saksi dan atas permohonan cerai pemohon, maka termohon menjawab yang pada prinsipnya, semua posita pemohon ada yang benar dan ada yang salah. Pada posita nomor 2 tidak benar, yang benar pemohon dan termohon masih tinggal serumah meskipun kumpulnya tidak terus menerus disebabkan pemohon dan termohon sudah punya rumah di mangunranan, Kebumen dan termohon sering di mangunranan, Kabupaten Kebumen sedangkan pemohon di Botodalem Kabupaten Purworejo.

Hubungan termohon dan pemohon tetap harmonis, termohon masih melakukan hubungan suami istri, yang terakhir pada tanggal 11 januari 2011 kurang lebih satu setengah bulan pemohon maju ke Pengadilan Agama Purworejo. Oleh karena itu atas permohonan pemohon, tidak termohon akui kebenarannya dan termohon menolak untuk bercerai. Akan tetapi pemohon membantah jawaban termohon, antara pemohon dan termohon masih harmonis dan saya akan tetap menceraikan termohon karena hubungan kami













